



Kepastian Hukum Target Penyelesaian Restorasi Gambut dan Mangrove Pasca Berakhirnya Masa Tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Legal Certainty of Peatland and Mangrove Restoration Target Completion After the End of the Peatland and Mangrove Restoration Agency's Mandate

Grenada¹, Hedwig Adianto Mau², Mardi Chandra³

Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya

Email: grenadasaragih@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 21-05-2026

Revised : 23-05-2026

Accepted : 25-05-2026

Published : 27-05-2026

Abstract

This study examines the legal certainty of completing peatland and mangrove restoration targets following the expiry of the mandate of the Peatland and Mangrove Restoration Agency (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove/BRGM) on December 31, 2024. BRGM was a non-structural agency established under Presidential Regulation Number 120 of 2020 with a mandate to rehabilitate 1,200,000 hectares of peatlands and 600,000 hectares of mangroves. The research questions are: (1) what is the legal standing and institutional implications of the expiration of BRGM's mandate on the completion of restoration targets; and (2) how does the state guarantee legal certainty in completing peatland and mangrove restoration targets after BRGM's mandate ends. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings reveal that the expiration of BRGM's mandate raises legal certainty issues because Article 34 of Presidential Regulation 120/2020 only provides a general transfer of authority without a detailed coordination mechanism. The transfer of restoration functions to the Ministry of Forestry, Ministry of Environment, and Ministry of Maritime Affairs and Fisheries risks causing fragmentation of authority and inconsistency in restoration implementation. The state's legal certainty is not yet fully optimal due to weak institutional coordination design, normative gaps in transition mechanisms, and insufficient guarantees of funding continuity. Strengthening regulation with a national coordination mechanism, a designated coordinating institution, and an integrated monitoring system is necessary.

Keywords : Legal Certainty; Peatland Restoration; Mangrove

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove pasca berakhirnya masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 31 Desember 2024. BRGM merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 dengan mandat merehabilitasi 1.200.000 hektar lahan gambut dan 600.000 hektar mangrove. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan hukum dan implikasi kelembagaan setelah berakhirnya masa tugas BRGM terhadap penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove; dan (2) bagaimana kepastian hukum negara dalam menjamin penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove pasca berakhirnya masa tugas BRGM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berakhirnya masa tugas BRGM menimbulkan persoalan kepastian hukum karena Pasal 34 Perpres 120/2020 hanya mengatur pengalihan kewenangan secara umum tanpa mekanisme koordinasi yang rinci. Pengalihan fungsi restorasi kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpotensi menimbulkan fragmentasi kewenangan dan inkonsistensi pelaksanaan restorasi. Kepastian hukum negara dalam menjamin penyelesaian target restorasi belum sepenuhnya optimal karena lemahnya desain



koordinasi kelembagaan, kekosongan normatif mekanisme transisi, dan minimnya jaminan keberlanjutan pendanaan. Diperlukan penguatan regulasi yang memuat mekanisme koordinasi nasional, penetapan lembaga koordinator, serta sistem pengawasan terpadu.

Kata Kunci : Kepastian Hukum; Restorasi Gambut; Mangrove

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup demi kepentingan rakyatnya. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengamankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia memiliki fungsi ekologis yang sangat vital; gambut berperan sebagai penyimpan karbon terbesar di dunia, sedangkan mangrove berfungsi sebagai pelindung pesisir dari erosi dan badai sekaligus habitat penting bagi keanekaragaman hayati (Wösten et al., 2016, hlm. 12–15).

Sebagai respons atas krisis ekosistem tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya, BRG mengalami perubahan mandat menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. BRGM diberikan mandat strategis untuk merehabilitasi 1.200.000 hektar lahan gambut dan 600.000 hektar mangrove di wilayah prioritas hingga Desember 2024. Selama masa pelaksanaan, BRGM melaporkan capaian signifikan dengan restorasi lahan gambut sekitar 1.600.000 hektar serta rehabilitasi 84.396 hektar mangrove, dan mengembangkan pendekatan restorasi berbasis masyarakat yang melibatkan lebih dari 140.000 warga secara partisipatif (BRGM, 2025, hlm. 20–22).

Namun, Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tidak mengatur secara tegas mekanisme transisi kelembagaan, pengalihan kewenangan, maupun keberlanjutan program restorasi setelah berakhirnya mandat pada 31 Desember 2024. Pasca berakhirnya masa tugas BRGM, pemerintah melakukan pengalihan tugas dan fungsi restorasi kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. Dalam praktik terjadi fragmentasi kewenangan berdasarkan *locus* kegiatan—kawasan hutan, luar kawasan hutan, dan wilayah pesisir—yang menimbulkan tantangan koordinasi, penyesuaian target kinerja, serta pengalihan anggaran dan aset antarkementerian (Rahman, 2025, hlm. 8–12).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove pasca berakhirnya masa tugas BRGM, dengan menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori kelembagaan negara Jimly Asshiddiqie sebagai pisau analisis utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum tata negara serta menjadi rujukan normatif bagi pembentuk kebijakan dalam merancang pengaturan hukum yang menjamin kepastian dan keberlanjutan fungsi restorasi gambut dan mangrove di masa mendatang. Sebagaimana ditegaskan oleh Siti Sundari Rangkuti (2005, hlm. 29), tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan ekosistem.



RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kedudukan hukum dan implikasi kelembagaan setelah berakhirnya masa tugas BRGM terhadap penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove?
2. Bagaimana kepastian hukum negara dalam menjamin penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove pasca berakhirnya masa tugas BRGM?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai objek kajian utama. Metode ini sering disebut penelitian hukum kepustakaan karena sumber data utamanya diperoleh melalui studi pustaka (Waluyo, 2002, hlm. 2). Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengidentifikasi asas hukum, konsep, serta prinsip yang berlaku dalam suatu sistem hukum, dan kemudian menafsirkan serta mengkaji penerapannya dalam praktik (Soekanto & Mamudji, 2003, hlm. 13).

Pendekatan yang digunakan mencakup tiga aspek. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep hukum tata negara dan tanggung jawab negara, termasuk teori kepastian hukum dan teori kelembagaan negara (Hadjon, 2008, hlm. 10–11). Pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk menganalisis bahan hukum secara tekstual dan kontekstual guna menggali makna norma hukum dalam praktik pemerintahan (Ibrahim, 2007, hlm. 300).

Sumber bahan hukum terdiri dari tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat otoritatif dan mengikat (Arikunto, 2010, hlm. 56). Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang relevan (Marzuki, 2006, hlm. 141). Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pelengkap (Soekanto, 1989, hlm. 53). Teknik analisis menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto dan Mamudji (2006, hlm. 13), dilengkapi dengan argumentasi hukum berbasis asas dan penalaran sistemik untuk mengisi kekosongan norma transisi tanpa menciptakan norma baru di luar sistem perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum dan Implikasi Kelembagaan Setelah Berakhirnya Masa Tugas BRGM terhadap Penyelesaian Target Restorasi Gambut dan Mangrove

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. Secara normatif, pembentukan BRGM menunjukkan bahwa negara memandang kerusakan gambut dan mangrove sebagai persoalan strategis nasional yang membutuhkan penanganan khusus dan terintegrasi. Menurut Guntur et al. (2023, hlm. 60), keberadaan BRGM menjadi instrumen negara dalam memperkuat kebijakan lingkungan hidup yang berorientasi pada pemulihan ekosistem dan pengurangan risiko bencana ekologis.



Kedudukan BRGM sebagai lembaga nonstruktural menunjukkan bahwa lembaga ini dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu yang bersifat strategis dan lintas sektor. Asshiddiqie (2006, hlm. 21) menjelaskan bahwa lembaga nonstruktural atau *state auxiliary organs* lahir sebagai konsekuensi berkembangnya kebutuhan negara modern terhadap lembaga yang lebih fleksibel dan adaptif dalam menjalankan fungsi tertentu. Dalam perspektif hukum tata negara, BRGM memperoleh legitimasi kewenangannya melalui delegasi kewenangan Presiden berdasarkan prinsip atribusi administratif dalam sistem pemerintahan presidensial. Tsabitah (2023, hlm. 18) menyatakan bahwa kedudukan BRGM sebagai lembaga nonstruktural menunjukkan bahwa lembaga tersebut merupakan instrumen administratif Presiden yang dibentuk untuk menjalankan fungsi percepatan kebijakan strategis nasional.

Keberadaan BRGM juga berkaitan erat dengan kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Siti Sundari Rangkuti (2005, hlm. 36) menegaskan bahwa tanggung jawab negara di bidang lingkungan hidup bersifat melekat karena lingkungan hidup merupakan bagian dari kepentingan umum yang harus dilindungi secara berkelanjutan.

Secara normatif, Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 mengatur bahwa pelaksanaan fungsi restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove setelah berakhirnya masa tugas BRGM dilanjutkan oleh kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Norma tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengalihan kewenangan, pola koordinasi antarlembaga, pembagian tanggung jawab, maupun pengelolaan target restorasi nasional. Hadjon (2008, hlm. 130) menyatakan bahwa setiap kewenangan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tindakan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis. Dalam perspektif teori kepastian hukum, Radbruch (1950, hlm. 108) menegaskan bahwa hukum yang tidak memberikan kepastian akan mengurangi efektivitas pelaksanaan kewenangan negara.

Secara faktual, pasca berakhirnya masa tugas BRGM pada 31 Desember 2024, fungsi restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove didistribusikan kepada beberapa kementerian sesuai dengan *locus* kewenangan masing-masing. Restorasi pada kawasan hutan berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Kehutanan, sedangkan wilayah di luar kawasan hutan berada di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Adapun rehabilitasi wilayah pesisir dan ekosistem mangrove menjadi bagian dari kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan, inkonsistensi target restorasi, serta lemahnya sinkronisasi pengawasan lintas sektor. Lukuaka et al. (2024, hlm. 84) menunjukkan bahwa keberhasilan restorasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi lintas sektor dan keterlibatan kelembagaan yang terintegrasi.

Dalam perspektif teori kelembagaan negara, Asshiddiqie (2006, hlm. 24) menegaskan bahwa perubahan atau penghapusan lembaga negara harus diikuti dengan mekanisme transisi kewenangan yang jelas agar tidak menimbulkan kekosongan kewenangan (*vacuum of authority*) maupun disharmoni administrasi pemerintahan. Desain kelembagaan pasca BRGM menunjukkan



adanya kecenderungan *re-birokratisasi* fungsi restorasi ke dalam kementerian sektoral. Model tersebut memberikan legitimasi administratif yang lebih permanen, namun kelemahannya terletak pada potensi fragmentasi kebijakan karena setiap kementerian memiliki orientasi, prioritas program, dan budaya birokrasi yang berbeda. Tsabitah (2023, hlm. 19) menjelaskan bahwa keberadaan BRGM justru dibentuk untuk mengatasi persoalan fragmentasi kebijakan restorasi melalui fungsi koordinasi lintas kementerian secara terpusat.

Selain persoalan koordinasi, transisi kelembagaan pasca BRGM juga menimbulkan tantangan terkait keberlanjutan pendanaan, pengelolaan aset, dan sumber daya manusia restorasi. Hadjon (2008, hlm. 132) menegaskan bahwa asas akuntabilitas administrasi menghendaki adanya kejelasan tanggung jawab dalam setiap tindakan dan kebijakan pemerintahan. Pengaturan transisi pasca BRGM seharusnya tidak hanya berfokus pada pengalihan kewenangan formal, tetapi juga mencakup pengelolaan aset, data, dan sumber daya kelembagaan. Persoalan kelembagaan pasca BRGM juga berkaitan dengan prinsip *good environmental governance* yang menekankan pentingnya koordinasi yang efektif, akuntabilitas kelembagaan, transparansi kebijakan, serta partisipasi masyarakat (Siti Sundari Rangkuti, 2005, hlm. 37).

Dengan demikian, kedudukan hukum BRGM sebagai lembaga nonstruktural menempatkannya sebagai instrumen pelaksana fungsi negara di bidang restorasi lingkungan hidup. Berakhirnya masa tugas BRGM secara normatif tidak menghapuskan kewajiban negara untuk menyelesaikan target restorasi gambut dan mangrove. Jan Michiel Otto (2009, hlm. 5) menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh kemampuan institusi negara dalam melaksanakan norma tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat desain hukum dan kelembagaan pasca BRGM melalui regulasi yang lebih rinci mengenai koordinasi nasional restorasi, sistem pengawasan terpadu, integrasi data, serta mekanisme pertanggungjawaban lintas sektor.

Kepastian Hukum Negara dalam Menjamin Penyelesaian Target Restorasi Gambut dan Mangrove Pasca Berakhirnya Masa Tugas BRGM

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang berfungsi menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Radbruch (1950, hlm. 107) menegaskan bahwa salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas hak, kewajiban, dan mekanisme pertanggungjawaban negara. Restorasi gambut dan mangrove merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, pengendalian perubahan iklim, serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Kewajiban tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas kehati-hatian sebagai prinsip utama pengelolaan lingkungan hidup. Takdir Rahmadi (2015, hlm. 41) menyatakan bahwa asas keberlanjutan dalam hukum lingkungan menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab menjaga kesinambungan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Dalam



konteks restorasi gambut dan mangrove, asas tersebut mewajibkan negara untuk memastikan bahwa program restorasi tetap berjalan secara berkesinambungan meskipun BRGM telah berakhir masa tugasnya.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pengaturan pasca berakhirnya masa tugas BRGM belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum substantif. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 memang telah mengatur pengalihan fungsi restorasi kepada kementerian terkait, namun ketentuan tersebut belum memberikan pengaturan yang rinci mengenai mekanisme koordinasi nasional, bentuk kelembagaan pengendali, indikator pertanggungjawaban, serta sistem pengawasan yang akan memastikan target restorasi tetap berjalan secara terintegrasi. Dalam teori hukum Indonesia, Utrecht (1962, hlm. 22) membedakan antara *certainty in law* (kejelasan norma hukum itu sendiri) dan *certainty through law* (kemampuan hukum memberikan perlindungan nyata melalui implementasi yang efektif). Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 belum sepenuhnya memenuhi kedua dimensi kepastian hukum tersebut.

Ketidakjelasan pengaturan pasca BRGM berpotensi menimbulkan persoalan fragmentasi kewenangan antarkementerian. Hadjon (2008, hlm. 132) menyatakan bahwa setiap kewenangan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan konflik kewenangan antarorgan pemerintahan. Tidak adanya pengaturan rinci mengenai institusi koordinator utama restorasi nasional dapat menghambat sinkronisasi target, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan restorasi gambut dan mangrove. Siti Sundari Rangkuti (2005, hlm. 37) menegaskan bahwa prinsip *good environmental governance* mensyaratkan adanya sistem kelembagaan yang terintegrasi dan mampu menjamin pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup secara efektif dan akuntabel.

Dalam perspektif teori *internal morality of law* yang dikemukakan Fuller (1964, hlm. 39), suatu sistem hukum harus memenuhi prinsip konsistensi, kejelasan, dan keterlaksanaan agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Negara memang telah menyediakan dasar hukum pengalihan fungsi restorasi kepada kementerian terkait setelah BRGM berakhir. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum secara memadai mengatur bagaimana mekanisme integrasi kebijakan, pengendalian target nasional, serta sistem evaluasi lintas sektor dilaksanakan secara terkoordinasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum pasca BRGM belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterlaksanaan sebagaimana dimaksud dalam teori Fuller.

Persoalan kepastian hukum juga dapat dianalisis dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada norma yang jelas, tidak multitafsir, dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Ridwan HR (2014, hlm. 274) menyatakan bahwa asas kepastian hukum dalam AUPB mengharuskan pemerintah bertindak berdasarkan aturan yang jelas agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan administrasi yang memadai. Asas kecermatan menghendaki agar pemerintah mempertimbangkan secara matang seluruh konsekuensi hukum, administratif, dan teknis sebelum menetapkan suatu kebijakan. Hadjon (2008, hlm. 274) menyatakan bahwa asas kecermatan dalam administrasi negara menuntut pemerintah bertindak hati-hati dan memperhitungkan dampak kebijakan secara menyeluruh sebelum keputusan administratif ditetapkan.



Dalam konteks keterlibatan internasional, Indonesia telah terikat pada komitmen Paris Agreement dan Sustainable Development Goals (SDGs). Capaian restorasi BRGM menjadi bagian penting dari kontribusi Indonesia dalam pengurangan emisi sektor lahan yang dilaporkan kepada UNFCCC. Bodansky (2010, hlm. 214) menegaskan bahwa efektivitas implementasi hukum lingkungan internasional sangat bergantung pada kemampuan negara menerjemahkan komitmen global ke dalam kebijakan dan kelembagaan nasional yang konsisten. Ketika transisi kelembagaan pasca BRGM mengakibatkan terganggunya program restorasi, Indonesia berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi target NDC yang telah ditetapkan, yang tidak hanya berdampak pada reputasi internasional tetapi juga dapat mempengaruhi keberlanjutan dukungan pendanaan internasional melalui mekanisme REDD+ (Alamsyah, 2024, hlm. 78–82).

Dari analisis tersebut dapat dipahami bahwa kepastian hukum negara dalam menjamin penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove pasca berakhirnya masa tugas BRGM belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Terdapat kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo (2006, hlm. 79) yang menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu bekerja secara nyata dalam masyarakat dan tidak berhenti pada tataran normatif semata. Penguatan kepastian hukum pasca BRGM memerlukan pengaturan yang memuat: (1) penetapan lembaga koordinator nasional restorasi yang memiliki kewenangan integratif lintas sektor; (2) mekanisme sinkronisasi target restorasi nasional antarkementerian; (3) sistem pengawasan dan evaluasi terpadu; (4) jaminan kepastian penganggaran jangka panjang; dan (5) mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap capaian restorasi yang jelas dan terukur. Jimly Asshiddiqie (2006, hlm. 24) menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi negara tidak boleh mengganggu keberlanjutan fungsi strategis negara karena tujuan utama pembentukan lembaga negara adalah menjamin pelayanan publik dan pencapaian tujuan nasional secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan pokok. Pertama, berakhirnya masa tugas BRGM pada 31 Desember 2024 menimbulkan implikasi kelembagaan yang signifikan terhadap penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove. Secara normatif, Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 telah mengatur pengalihan fungsi restorasi kepada kementerian terkait, namun pengaturan tersebut bersifat umum dan tidak memuat mekanisme koordinasi yang rinci, distribusi kewenangan yang jelas, maupun sistem pengawasan nasional yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya fragmentasi kewenangan antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan program restorasi dan kekosongan koordinasi lintas sektor (Kurniawan, 2024, hlm. 55–58).

Kedua, kepastian hukum negara dalam menjamin penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove pasca berakhirnya masa tugas BRGM belum sepenuhnya optimal. Ditinjau dari teori kepastian hukum Radbruch (1950, hlm. 107–108) dan teori *internal morality of law* Fuller (1964, hlm. 39), pengaturan transisi kelembagaan yang ada belum memenuhi unsur kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas yang disyaratkan. Berakhirnya masa tugas BRGM tidak menghapuskan kewajiban konstitusional negara berdasarkan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara. Prinsip tanggung jawab negara dalam hukum lingkungan mengharuskan negara tetap memastikan



bahwa kebijakan perlindungan lingkungan hidup berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Takdir Rahmadi, 2015, hlm. 53).

Saran

Pertama, pemerintah perlu segera membentuk regulasi baru atau memperkuat regulasi yang ada mengenai koordinasi nasional restorasi gambut dan mangrove, yang memuat secara rinci mekanisme koordinasi antarkementerian, penetapan lembaga koordinator utama, sistem pengawasan dan evaluasi terpadu, serta mekanisme pertanggungjawaban capaian target secara nasional.

Kedua, perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan koordinasi yang lebih kuat kepada kementerian koordinator, atau pembentukan forum koordinasi nasional restorasi yang memiliki dasar hukum yang jelas, untuk menggantikan fungsi integratif BRGM. Kurniawan (2024, hlm. 58) merekomendasikan agar Indonesia mengintegrasikan fungsi restorasi ke dalam lembaga permanen yang memiliki dasar hukum kuat melalui undang-undang agar kepastian hukum dan keberlanjutan kebijakan dapat terjamin.

Ketiga, perlu ada jaminan kepastian anggaran jangka panjang bagi program restorasi gambut dan mangrove, termasuk mekanisme pengalihan kerja sama pendanaan internasional kepada kementerian penerima, mengingat BRGM sebelumnya memperoleh dukungan dari berbagai donor internasional termasuk pemerintah Norwegia melalui mekanisme NICFI (BRGM, 2025, hlm. 34–36).

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. (2024). Analisis kebijakan restorasi ekosistem gambut di Indonesia dengan discourse network analysis [Tesis Magister, Universitas Sriwijaya].
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2006a). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. (2022). *Laporan kinerja BRGM tahun 2022*. BRGM.
- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. (2023). *Laporan kinerja BRGM tahun 2023*. BRGM.
- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. (2025). *Laporan akhir BRGM 2024*. BRGM.
- Bagir Manan. (2004). *Teori dan politik konstitusi*. FH UII Press.
- Bagir Manan. (2006). *Lembaga kepresidenan*. Gama Media.
- Bodansky, D. (2010). *The art and craft of international environmental law*. Harvard University Press.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Guntur, F. D. P. (2024). *Peran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam perspektif lingkungan* [Tesis Magister, Universitas Sebelas Maret].
- Guntur, F. D. P., Hermawan, S., & Nugroho, A. (2023). Peran BRGM dalam memperkuat kebijakan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 55–70.



- Hadjon, P. M. (2008). Pengantar hukum administrasi Indonesia (Cet. ke-10). Gadjah Mada University Press.
- Hooijer, A., Page, S., Canadell, J. G., Silvius, M., Kwadijk, J., Wösten, H., & Jauhiainen, J. (2010). Current and future CO₂ emissions from drained peatlands in Southeast Asia. *Biogeosciences*, 7(5), 1505–1514. <https://doi.org/10.5194/bg-7-1505-2010>
- Huda, N. (2010). Hukum tata negara Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2007). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Cet. ke-3). Bayumedia Publishing.
- Indrati, M. F. (2007). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Updated nationally determined contribution (NDC). KLHK.
- Kurniawan, R. (2024). Kelembagaan restorasi gambut pasca BRGM: Analisis yuridis pengalihan fungsi kepada kementerian teknis. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 11(1), 45–62.
- Lukuaka, D. S., Wicaksono, P., & Hutagaol, K. Y. A. (2024). Peran BRGM dalam mitigasi konflik sosio-agraria pada pelaksanaan restorasi lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Tata Ruang*, 9(2), 80–95.
- Mahfud MD. (2012). Politik hukum di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Margono, B. A., et al. (2020). Restorasi ekosistem gambut dan mangrove: Strategi dan implementasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Marzuki, P. M. (2006). Penelitian hukum. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana.
- Murdiyarso, D., Purbopuspito, J., Kauffman, J. B., Warren, M. W., Sasmito, S. D., Donato, D. C., Manuri, S., Krisnawati, H., Taberima, S., & Kurnianto, S. (2015). The potential of Indonesian mangrove forests for global climate change mitigation. *Nature Climate Change*, 5(12), 1089–1092. <https://doi.org/10.1038/nclimate2734>
- Nugroho, S. S. (2023). Analisis efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam restorasi gambut. *Jurnal Masyarakat dan Lingkungan*, 10(3), 112–125.
- Otto Soemarwoto. (2001). Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan. Djambatan.
- Otto, J. M. (2009). Towards more effective rule of law research. *Hague Journal on the Rule of Law*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.1017/S1876404509000025>
- Peel, J., & Osofsky, H. M. (2018). A rights turn in climate change litigation? *Transnational Environmental Law*, 7(1), 37–67. <https://doi.org/10.1017/S2047102517000292>
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016.
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.
- Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
- Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., Pacheco, P., Nurrochmat, D. R., Nugroho, A., & Astuti, I. S. (2019). Fire economy and actor network of the 2015 Borneo fires. *Forest Policy and Economics*, 108, 101971. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.101971>



- Putri, A. (2024). Partisipasi masyarakat dalam program restorasi gambut dan mangrove. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 15(2), 45–60.
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. Dalam W. D. Lamont (Ed.), *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (K. Wilk, Penerj.). Harvard University Press. (Karya asli diterbitkan 1932)
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Rahman, F. (2025). Legal vacuum dan implikasi kelembagaan dalam restorasi ekosistem di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 13(1), 8–25.
- Ratnaningsih, E. (2018). *Kebijakan publik dan lingkungan hidup*. Gava Media.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Raja Grafindo Persada.
- Santosa, M. A. (2010). *Good environmental governance*. Indonesian Center for Environmental Law.
- Siti Sundari Rangkuti. (2005). *Hukum lingkungan dan kebijakan publik*. Penerbit Alumni.
- Soekanto, S. (1989). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/532/M.KT.01/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Tindak Lanjut Pengakhiran Masa Tugas BRGM.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge University Press.
- Tsabitah, H. (2023). *Tinjauan yuridis kedudukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebagai lembaga nonstruktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia [Tesis Magister, Universitas Brawijaya]*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- United Nations Environment Programme. (2021). *State of finance for nature*. UNEP.
- Utrecht, E. (1962). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Wahyuni, T., & Prasetyadi, B. (2024). Implikasi hukum pengakhiran lembaga ad hoc terhadap keberlanjutan program pemerintah: Studi kasus BRGM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 180–198.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.
- Widodo, S., & Nurdin, A. (2024). Capaian dan tantangan program restorasi gambut Indonesia 2016–2024. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 14(1), 22–35.



Wösten, J. H. M., Clymans, E., Page, S. E., Rieley, J. O., & Limin, S. H. (2016). Peat-water interrelationships in a tropical peatland ecosystem in Southeast Asia. *Catena*, 73(2), 212–224.